



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 417/Pdt.G/2019/PA.Crp

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Lubuk Ubar 1 Februari 1998, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tebat Pulau 17 Oktober 1995, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Oktober 2019, terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register Perkara Nomor 417/Pdt.G/2019/PA Crp. tanggal 1 Oktober 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Jum'at di Desa Lubuk Ubar pada tanggal 30 Oktober 2015 dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0147/026/X/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 30 Oktober 2015;

Hal. 1 dari 12 hal Putusan Nomor 417/Pdt.G/2019/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Lubuk Ubar selama satu hari, dan terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah nenek Tergugat di Desa Tebat Pulau selama sembilan bulan;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama lebih kurang dua tahun dua bulan, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **ANAK**, laki-laki, lahir pada tanggal 16 Maret 2018, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang sembilan bulan, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - Tergugat sering keluar rumah pada malam hari dan pulang hingga pagi hari;
 - Ibu Tergugat terlalu ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Tergugat sering mabuk lem dengan mengisap lem aibon;
 - Tergugat sering mengusir serta mengancam akan menceraikan Penggugat bahkan Tergugat juga sering menyakiti badan atau jasmani Penggugat jika dalam keadaan marah;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 28 Desember 2017 berawal ketika Penggugat baru pulang dari rumah orang tua Penggugat, ketika sampai di rumah nenek Tergugat, Penggugat menanyakan masalah uang Penggugat yang Penggugat titipkan kepada Tergugat sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), lalu Tergugat marah dengan mengatakan Penggugat tidak perlu banyak tanya karena yang bekerja mencari uang adalah Tergugat, kemudian Penggugat kembali mengatakan wajar saja jika Penggugat ingin tahu karena Penggugat adalah isteri Tergugat, namun Tergugat langsung menampar wajah Penggugat, tidak lama kemudian ibu Tergugat datang, namun ibu Tergugat justru marah kepada

Hal. 2 dari 12 hal Putusan Nomor 417/Pdt.G/2019/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan ibu Tergugat juga mengatakan kepada Tergugat jika Tergugat terlalu lama menceraikan Penggugat karena ibu Tergugat sudah dari dulu meminta Tergugat untuk menceraikan Penggugat, setelah kejadian tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah, setelah Penggugat dan Tergugat berpisah Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Lubuk Ubar, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Tebat Pulau;

7. tidak ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat;

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat **TERGUGAT** kepada Penggugat **PENGGUGAT**;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan atau keterangan yang sah, dan tidak pula menyuruh wakil / kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Curup dengan surat panggilan (relaas) Nomor 417/Pdt.G/2019/PA Crp. tanggal 4 Oktober 2019 untuk sidang tanggal 14 Oktober 2019 dan tanggal 15 Oktober 2019 untuk sidang tanggal 28 Oktober 2019, oleh karena itu gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 3 dari 12 hal Putusan Nomor 417/Pdt.G/2019/PA.Crp.



Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat secukupnya kepada Penggugat agar Penggugat berdamai dan rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, sedang mediasi tidak bisa dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ;

Bahwa oleh karena penasihatian tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, ternyata baik isi dan maksud surat gugatan tersebut tetap dipertahankan Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dikarenakan tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0147/026/X/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Selatan , Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 30 oktober 2015 , bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian, diberi tanda bukti (P), tanggal dan parah Ketua Majelis;

B. Saksi-Saksi:

1. **SAKSI KE-1** , umur 34 tahun, agama Islam, pendidkan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik sepupu Penggugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah 30 Oktober 2015 saksi hadir pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa status Penggugat dan Tergugat saat menikah perawan dan jejak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Lubuk Ubar selama satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari , dan terahir tinggal di rumah nenek Tergugat selama sembilan bulan sampai akhirnya pisah;

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis kurang sembilan bulan, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah disebabkan Tergugat sering keluar rumah pada malam hari dan pulanginya hingga pagi hari, Tergugat sering mabuk dengan mengisap lem aibon, Tergugat sering mengusir serta mengancam akan menceraikan Penggugat bahkan sering menyekiti badan jasmani Penggugat bila dalam keadaan marah ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih dua puluh satu bulan lamanya sejak bulan Desember 2017 sejak pertengkaran terahir Pengugat dan Tergugat ketika Penggugat mengatakan kepada Tergugat masalah uang yang Penggugat titipkan kepada Tergugat, lalu Tergugat marah dan mengatakan tidak perlu banyak tanya yang bekerja adalah Tergugat, dan Tergugat juga memukul Penggugat, kemudian Ibu Tergugat datang mengatakan Tergugat terlalu lama untuk menceraikan Penggugat karena ibu Tergugat sudah sejak dulu menyuruh Tergugat menceraikan Penggugat, dan ahirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa selama pisah, pihak keluarga tidak pernah diusahakan untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat ;

2. **SAKSI KE-2** , umur 34 tahun, agama Islam, pendidkan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik sepupu Penggugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah 30 Oktober 2015 saksi hadir pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 12 hal Putusan Nomor 417/Pdt.G/2019/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Penggugat dan Tergugat saat menikah perawan dan jejak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Lubuk Ubar selama satu hari, dan terakhir tinggal di rumah nenek Tergugat selama sembilan bulan sampai akhirnya pisah;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis kurang sembilan bulan, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah disebabkan Tergugat sering keluar rumah pada malam hari dan pulanginya hingga pagi hari, Tergugat sering mabuk dengan mengisap lem aibon, Tergugat sering mengusir serta mengancam akan menceraikan Penggugat bahkan sering menyekiti badan jasmani Penggugat bila dalam keadaan marah;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih dua puluh satu bulan lamanya sejak bulan Desember 2017 sejak pertengkaran terakhir Penggugat dan Tergugat ketika Penggugat mengatakan kepada Tergugat masalah uang yang Penggugat titipkan kepada Tergugat, lalu Tergugat marah dan mengatakan tidak perlu banyak tanya yang bekerja adalah Tergugat, dan Tergugat juga memukul Penggugat, kemudian Ibu Tergugat datang mengatakan Tergugat terlalu lama untuk menceraikan Penggugat karena ibu Tergugat sudah sejak dulu menyuruh Tergugat menceraikan Penggugat, dan akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa selama pisah, pihak keluarga tidak pernah diusahakan untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi di persidangan telah tercatat lengkap di dalam berita acara sidang perkara ini dan guna meringkas uraian

Hal. 6 dari 12 hal Putusan Nomor 417/Pdt.G/2019/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini maka ditunjuk sepenuhnya pada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat untuk tidak bercerai, tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak bisa dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa keterangan dan alasan yang sah, tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, panggilan telah dilaksanakan dengan resmi dan patut, sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sebagaimana Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg, gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan setelah menikah rukun dan harmonis selama sembilan bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering keluar rumah pada malam hari dan pulanginya hingga pagi hari, Tergugat sering mabuk dengan mengisap lem aibon, Tergugat sering mengusir serta mengancam akan menceraikan Penggugat bahkan sering menyekiti badan jasmani Penggugat bila dalam keadaan marah ;

Menimbang, meskipun apa yang didalilkan oleh Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat karena ketidak hadiran Tergugat, tetapi oleh karena perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu membebani Penggugat dengan alat bukti;

Hal. 7 dari 12 hal Putusan Nomor 417/Pdt.G/2019/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda (P), bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazagelen dan telah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya. Asli dari bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup selatan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 30 Oktober 2015, bukti surat tersebut merupakan akta autentik sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil untuk pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. dan Pasal 301 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda (P) tersebut, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang yang tidak terlarang menjadi saksi, sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kedua saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah seorang demi seorang dan keterangan saksi atas dasar pengetahuannya sendiri, keterangan keduanya saling bersesuaian dan berkenaan dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat, maka kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal maupun materiil, sebagaimana maksud Pasal 171,172,175 dan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. oleh karenanya bukti saksi dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti (P) dan 2 orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim memperoleh fakta di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri sah sejak tanggal 30 Oktober 2015 Pernikahan Penggugat dan Tergugat

Hal. 8 dari 12 hal Putusan Nomor 417/Pdt.G/2019/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Utara tertanggal 30 Oktober 2015 ;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan telah berpisah kurang lebih dua puluh satu bulan lamanya disebabkan Tergugat sering keluar rumah pada malam hari dan pulanginya hingga pagi hari, Tergugat sering mabuk dengan mengisap lem aibon, Tergugat sering mengusir serta mengancam akan menceraikan Penggugat bahkan sering menyekiti badan jasmani Penggugat bila dalam keadaan marah ;
- Bahwa sejak pisah pihak keluarga tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengalami ketidakharmonisan di dalam berumah tangga, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah "pecah" sehingga harapan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, damai dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta di mana Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam satu rumah selama dua puluh satu bulan , keduanya tidak melakukan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri akibat adanya pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk rukun lagi sebagai suami isteri, sedangkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa suami isteri seharusnya saling melindungi dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, tetapi kenyataannya Penggugat dan Tergugat saling hidup terpisah, tidak ada komunikasi yang baik bahkan pihak keluarga tidak berkeinginan untuk mendamaikan Penggugat dan sekarang Penggugat secara tegas tidak ingin rukun dengan Tergugat sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal

Hal. 9 dari 12 hal Putusan Nomor 417/Pdt.G/2019/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak berlawanan dengan hukum;

Menimbang, bahwa melihat sikap Penggugat yang sudah menunjukkan ketidaksenangannya kepada Tergugat, bahkan merasa sangat tertekan apabila masih terikat perkawinan dengan Tergugat, maka membiarkan rumah tangga dalam keadaan demikian adalah hal yang sia-sia yang akan menimbulkan mudharat pada kedua belah pihak terutama kepada pihak Penggugat, sedangkan qaidah fiqh berbunyi :

درء المفاسد اولی من جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sepatutnya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (Penggugat)
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayabailan biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 28

Hal. 10 dari 12 hal Putusan Nomor 417/Pdt.G/2019/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 shafar 1441Hijriyah, oleh **Drs.H.M.Tarmidzie,M.H.I.** sebagaiKetua Majelis,**Syamsuhartono, S.Ag. S.E dan Nidaul Husni, S.H.I.M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama dengan Penetapan Nomor 417/Pdt.G/2019/PA Crp. tanggal 1 Oktober 2019, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Tri Wahyono,S.H, M.H** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H.M. Tarmidzie, M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Syamsuhartono,S.Ag. S.E,

Nidaul Husni,S.H.I.M.H

Panitera Pengganti,

Tri Wahyono,S.H.M.H

Perincian biaya perkara:

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | = Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | = Rp. 75.000,- |
| 3. Panggilan | = Rp 250.000,- |
| 4. PNBP pgl I | = Rp. 20.000,- |

Hal. 11 dari 12 hal Putusan Nomor 417/Pdt.G/2019/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Redaksi = Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai = Rp. 6.000,-

Jumlah = Rp. 391.000,-

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 12 dari 12 hal Putusan Nomor 417/Pdt.G/2019/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)